



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH ACEH**  
**MAHKAMAH SYAR'IAH TAPAKTUAN**

Jln. T. Ben Mahmud, Desa Air Berudang Kecamatan Tapaktuan Telp/Fax.(0656) 2312200  
**TAPAKTUAN 23717** [www.mstapaktuan.go.id](http://www.mstapaktuan.go.id), [mstapaktuan@gmail.com](mailto:mstapaktuan@gmail.com)

**DAFTAR PERSYARATAN PERKARA**  
**CERAI TALAK**

1. Buku Nikah / Kutipan Akta Nikah Asli ☐
2. Surat Permohonan Cerai Talak ☐
3. Fotokopi Surat Rekomendasi dari Keuchik ☐
4. Fotokopi KTP Pemohon (Suami) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
5. Fotokopi Surat Keterangan Ghaib dari Keuchik (Jika Istri tidak diketahui keberadaannya/Ghaib) ☐
6. Fotokopi Akta Kelahiran Anak (Jika dikumulasikan dengan Hak Asuh Anak) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
7. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon ☐
8. Fotokopi Surat Keterangan Domisili dari Keuchik (Jika alamat KTP dan alamat domisili berbeda) ☐
9. Fotokopi Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
10. Fotokopi Buku Nikah (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐
11. Fotokopi Surat Izin Atasan (Khusus PNS/TNI/Polri/BUMN) (Bermaterai 10.000 & Dilegalisir Kantor Pos) ☐

Dicetak Pada Tanggal 24 September 2026  
**Petugas PTSP Mahkamah Syar'iyah Tapaktuan**